



P U T U S A N
Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama : **PAULUS PANDIANGAN AIS PAULUS**
Tempat lahir : Kandis (Riau)
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Februari 1989
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat tinggal : Indonesia
Agama :
Pekerjaan : Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 85 Desa Kandis Kec.
Pendidikan : Kandis Kab. Siak.
Kristen Protestan
Wiraswasta
SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018..;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 357/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PAULUS PANDIANGAN Als PAULUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PAULUS PANDIANGAN Als PAULUS**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 5592 YC warna merah dengan No. Rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 an. Doliman Dominggis.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi DOLIMAN DOMINGGIS Als DOLI Bin YAYI SURIYOTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PAULUS PANDIANGAN Ais PAULUS**, Pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Dusun Takolu Kampung Jawa Kandis RT.001 RW.005 Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi DOLIMAN DOMINGGIS dan menuju belakang rumah saksi DOLIMAN. Kemudian terdakwa menarik jendela dengan tangan kanan. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke lubang angin pintu belakang lalu membuka engsel pintu belakang kemudian membuka pintu belakang tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu membuka engsel pintu ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 Milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS, lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut lalu menemukan kunci sepeda motor berada diatas Loudspeaker. Kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu mendorong sepeda motor kearah dapur dan keluar rumah, lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DOLIMAN DOMINGGIS untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PAULUS PANDIANGAN Ais PAULUS**, Pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Takolu Kampung Jawa Kandis RT.001 RW.005 Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi DOLIMAN DOMINGGIS dan menuju belakang rumah saksi DOLIMAN. Kemudian terdakwa menarik jendela dengan tangan kanan. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke lubang angin pintu belakang lalu membuka engsel pintu belakang kemudian membuka pintu belakang tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu membuka engsel pintu ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 Milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS, lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut lalu menemukan kunci sepeda motor berada diatas Loudspeaker. Kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu mendorong sepeda motor kearah dapur dan keluar rumah, lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DOLIMAN DOMINGGIS untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOLIMAN DOMINGGIS Als DOLI Bin YAYI SURİYOTO di bawah sumpah di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi DOLIMAN pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Takolu Kampung Jawa Kandis RT.001 Rw.005 Desa kandis Kab. Siak. Hal ini karena istri saksi DOLIMAN yang bernama

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak



saksi AYU NAFITRI membangunkan saksi DOLIMAN dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang.

- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah telah terbuka dan pintu tengah telah terbuka dan sepeda motor milik saksi DOLIMAN tidak ada di dalam rumah.
- Bahwa sepeda motor milik saksi DOLIMAN yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah, No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784.
- Bahwa malam hari sebelumnya yaitu tanggal 22 september 2018, saksi melihat sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan dalam keadaan telah dikunci stang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DOLIMAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi DOLIMAN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi AYU NAFITRI Binti SUGIONO di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi DOLIMAN pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Takolu Kampung Jawa Kandis RT.001 Rw.005 Desa kandis Kab. Siak. Hal ini karena saksi AYU NAFITRI membangunkan saksi DOLIMAN dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang.
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah telah terbuka dan pintu tengah telah terbuka dan sepeda motor milik saksi DOLIMAN tidak ada di dalam rumah.
- Bahwa sepeda motor milik saksi DOLIMAN yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah, No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784.
- Bahwa malam hari sebelumnya yaitu tanggal 22 september 2018, saksi melihat sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan dalam keadaan telah dikunci stang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DOLIMAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi DOLIMAN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi DOLIMAN DOMINGGIS dan menuju belakang rumah dan terdakwa menarik jendela dengan tangan kanan. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke lubang angin pintu belakang lalu membuka engsel pintu belakang kemudian membuka pintu belakang tersebut untuk masuk ke dalam rumah lalu membuka engsel pintu ruang tengah.;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 Milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS, lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut lalu menemukan kunci sepeda motor berada diatas Loudspeaker dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu mendorong sepeda motor kearah dapur dan keluar rumah, lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DOLIMAN DOMINGGIS untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 5592 YC warna merah dengan No. Rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 an. Doliman Dominggis.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi DOLIMAN DOMINGGIS dan menuju belakang rumah dan terdakwa menarik jendela dengan tangan kanan. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke lubang angin pintu belakang lalu membuka engsel pintu belakang kemudian membuka pintu belakang tersebut untuk masuk ke dalam rumah lalu membuka engsel pintu ruang tengah.;
- Bahwa benar Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 Milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS, lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut lalu menemukan kunci sepeda motor berada diatas Loudspeaker dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu mendorong sepeda motor kearah dapur dan keluar rumah, lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DOLIMAN DOMINGGIS untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa PAULUS PANDIANGAN Als PAULUS.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini adalah benda yang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi DOLIMAN DOMINGGIS dan menuju belakang rumah saksi DOLIMAN. Kemudian terdakwa menarik jendela dengan tangan kanan. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke lubang angin pintu belakang lalu membuka engsel pintu belakang kemudian membuka pintu belakang tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu membuka engsel pintu ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 Milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS, lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut lalu menemukan kunci sepeda motor berada diatas Loudspeaker. Kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu mendorong sepeda motor kearah dapur dan keluar rumah, lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan tidak ada meminta izin kepada saksi DOLIMAN DOMINGGIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS tersebut.;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum " telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";;

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Polisi BM 5592 YC warna merah, No. rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 Milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS yang di parkir di dalam rumah, pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB, yang mana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam rumah rumah saksi DOLIMAN DOMINGGIS.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan didalam sebuah rumah.;

Menimbang bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu...;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 5592 YC warna merah dengan No. Rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 an. Doliman Dominggis.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi DOLIMAN DOMINGGIS Als DOLI Bin YAYI SURIYOTO, maka dikembalikan kepada saksi DOLIMAN DOMINGGIS Als DOLI Bin YAYI SURIYOTO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.
- Keadaan yang meringankan :
- terdakwa menyesali perbuatannya;
 - terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PAULUS PANDIANGAN Als PAULUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan..;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 5592 YC warna merah dengan No. Rangka: MH1JFV118HK679288 No. Mesin: JFV1E-1685784 an. Doliman Dominggis.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi **DOLIMAN DOMINGGIS Als DOLI Bin YAYI SURIYOTO**;

6. **Terdakwa** Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 13 Desember 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI.S.KOM.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH

Panitera Pengganti,

PURWATI.S.KOM.,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Sak